

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782

kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pendaftaran Anak Berkebangsaan Ganda (ABG)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

No. SK :

BANDUNG

Persyaratan

1. 1. Permohonan Online (Izin Tinggal Online)
2. 2. Surat Permohonan
3. 3. Surat Jaminan
4. 4. E-KTP, NPWP, dan KK penjamin
5. 5. Fotokopi paspor kebangsaan asing anak (untuk pendaftaran ABG tidak perlu)
6. 6. Akta kelahiran anak
 7. a) Lahir di Indonesia : Akta kelahiran dari catatan sipil
 8. b) Lahir di luar negeri :
 9. i. Akta kelahiran dari negara tempat dilahirkan
 10. ii. Surat pelaporan kelahiran dari KBRI / embassy
 11. iii. Surat pelaporan kelahiran di luar negeri dari DisdukCapil
12. 7. Dokumen pernikahan / perceraian orang tua
 13. a) Nikah di luar negeri: Akta kelahiran dari catatan sipil
 14. b) Nikah di luar negeri:
 15. i. Surat nikah dari negara tempat dilangsungkan pernikahan
 16. ii. Surat pelaporan perkawinan dari KBRI / embassy
 17. iii. Surat pelaporan perkawinan di luar negeri dari DisdukCapil
18. 8. Paspor kebangsaan asing orang tua
19. 9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (bagi anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782

kanibandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi bersama penjamin;
2. Pemohon datang ke kantor Imigrasi bersama penjamin;
3. Petugas mengecek dokumen pemohon, menginput permohonan ke dalam sistem, dan mencetak billing pembayaran;
4. Pemohon melakukan pembayaran di kantor post atau di Bank yang ditunjuk lalu mengembalikan billing pembayaran kepada petugas (khusus untuk affidavit);
5. Petugas menscan semua dokumen ke dalam sistem;
6. Berkas dikirim ke seksi Inteldakim untuk pemeriksaan keabsahan dokumen, pemeriksaan cekal, pemeriksaan penjamin dan pengawasan lapangan (jika diperlukan);
7. Pemohon melakukan pengambilan data biometric (khusus Affidavit);
8. permohonan disetujui dan di register oleh petugas melalui sistem;
9. Petugas melakukan pencetakan kartu Affidavit;
10. Sertifikat ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang;
11. Sertifikat dan kartu affidavit diserahkan kepada pemohon
12. Pemindaian dokumen selesai.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja setelah pengambilan biometrik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

Pengaduan Layanan

KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDUNG

Jl. Surapati No.82, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40122
081312229782



kanimbandung.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / KANTOR IMIGRASI KELAS I

BANDUNG
1. Pengelolaan Pengaduan dilakukan oleh Tim Penanganan Pengaduan yang dibentuk oleh SK Kepala Kantor
Nomor: W1IMI.IMI1- PW.06.05-0455

2. Media penerimaan pengaduan terdiri dari :

- Surel: kanim_bandung@imigrasi.go.id
- Media Sosial :
 - Twitter : [@kanimbandung](https://twitter.com/kanimbandung)
 - Facebook : Kantor Imigrasi (Bandung)
 - Instagram : [@kantorimigrasibandung](https://www.instagram.com/kantorimigrasibandung)

3. Hotline : (022) 7272081

4. Loker Pengaduan (Yankomas)

5. Helpdesk : 0811 226 1111

6. Penanganan pengaduan dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan

7. Kerahasiaan identitas pelapor akan dijaga sesuai dengan Kode Etik Penanganan Pengaduan